

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Universitas Jember dalam melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Universitas Jember;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja merupakan kebutuhan yang perlu diatur untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Jember;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Universitas Jember telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/1121/M.KT.01/2022;
- d. bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Universitas Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember sudah tidak sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1963);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS JEMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Jember yang selanjutnya disebut UNEJ adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

UNEJ berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 3

UNEJ mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UNEJ menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan Sivitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan administrasi.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Organisasi UNEJ terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Pimpinan;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Penyantun.

Bagian Kedua
Senat

Pasal 6

- (1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat.
- (3) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemimpin dan Unsur Organisasi di Bawah Pemimpin

Paragraf 1
Rektor

Pasal 7

- (1) Rektor merupakan pemimpin UNEJ.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. wakil rektor; dan
 - b. unsur organisasi di bawah pemimpin.

Pasal 8

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan pembinaan pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan layanan administrasi.

Paragraf 2
Wakil Rektor

Pasal 9

- (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik;

- b. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum;
 - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
dan
 - d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 10

- (1) Wakil Rektor Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan dan umum.
- (3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (4) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan sistem informasi.

Paragraf 3

Unsur Organisasi di Bawah Pemimpin

Pasal 11

- (1) Unsur organisasi di bawah pemimpin UNEJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas unsur:
 - a. pelaksana akademik;
 - b. pelaksana administrasi;
 - c. penjaminan mutu; dan
 - d. penunjang akademik.
- (2) Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. fakultas;
 - b. program pascasarjana; dan
 - c. lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh biro.

- (4) Unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu.
- (5) Unsur penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh unit penunjang akademik.

Pasal 12

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di lingkungan fakultas;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan di lingkungan fakultas;
- d. pelaksanaan pembinaan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di lingkungan fakultas; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi fakultas.

Pasal 14

- (1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Fakultas Hukum;
 - b. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 - c. Fakultas Pertanian;
 - d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - e. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
 - f. Fakultas Ilmu Budaya;
 - g. Fakultas Teknologi Pertanian;
 - h. Fakultas Kedokteran Gigi;
 - i. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - j. Fakultas Kedokteran;
 - k. Fakultas Teknik;
 - l. Fakultas Kesehatan Masyarakat;
 - m. Fakultas Farmasi;
 - n. Fakultas Keperawatan; dan
 - o. Fakultas Ilmu Komputer.
- (2) Susunan organisasi fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o terdiri atas:

- a. dekan dan wakil dekan;
 - b. senat fakultas;
 - c. jurusan;
 - d. laboratorium/bengkel/studio;
 - e. Bagian Umum; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Susunan organisasi fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf j terdiri atas:
- a. dekan dan wakil dekan;
 - b. senat fakultas;
 - c. bagian;
 - d. laboratorium/bengkel/studio;
 - e. Bagian Umum; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 15

- (1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipimpin oleh Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu wakil dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (4) Wakil Dekan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan dan umum.
- (6) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 16

Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b mempunyai fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.

Pasal 17

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan himpunan sumber daya pendukung

yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua jurusan.

Pasal 18

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi.

Pasal 19

Susunan organisasi jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:

- a. ketua jurusan;
- b. sekretaris jurusan;
- c. Program Studi; dan
- d. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 20

- (1) Ketua jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berdasarkan kebijakan Dekan.

Pasal 21

Sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mempunyai tugas membantu ketua jurusan dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan di lingkungan jurusan.

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan Program Studi pada jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, Rektor dapat menunjuk seorang Dosen sebagai koordinator Program Studi.
- (2) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada ketua jurusan.

Pasal 23

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam 1 (satu) cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua bagian yang bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 24

Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam 1 (satu) cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi.

Pasal 25

Susunan organisasi bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas:

- a. ketua bagian;
- b. Program Studi; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan Program Studi pada bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, Rektor dapat menunjuk seorang Dosen sebagai koordinator Program Studi.
- (2) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada ketua bagian.

Pasal 27

- (1) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.
- (2) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 28

- (1) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sebagai penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf f.

Pasal 29

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan fakultas.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh wakil dekan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas melaksanakan layanan teknis dan administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara dan pelaporan, dan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan fakultas.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan teknis dan administrasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan layanan administrasi kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas;
- c. pelaksanaan urusan perencanaan di lingkungan fakultas;
- d. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan fakultas;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan fakultas;
- f. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan di lingkungan fakultas;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan di lingkungan fakultas;
- h. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan di lingkungan fakultas;
- i. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan fakultas;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas; dan
- k. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan fakultas.

Pasal 32

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 33

Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 34

- (1) Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
- (2) Pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu monodisiplin diselenggarakan di fakultas dan/atau jurusan yang memenuhi syarat.

Pasal 35

Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas:

- a. direktur dan wakil direktur;
- b. Program Studi;
- c. Subbagian Umum; dan
- d. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 36

- (1) Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (2) Direktur Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 2 (dua) orang wakil direktur.
- (3) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 37

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni; dan
 - b. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum.
- (2) Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni di lingkungan Program Pascasarjana.
- (3) Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan umum di lingkungan Program Pascasarjana.

Pasal 38

- (1) Dalam penyelenggaraan Program Studi pada Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, Rektor dapat menunjuk seorang Dosen sebagai koordinator Program Studi.
- (2) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 39

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Program Pascasarjana.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai tugas melakukan layanan teknis dan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara dan pelaporan serta penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan Pascasarjana.

Pasal 41

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) merupakan unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan UNEJ.
- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
 - b. Biro Keuangan dan Umum;
 - c. Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Layanan Informasi; dan
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh wakil rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan registrasi Mahasiswa dan statistik akademik;
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan sarana akademik;
- e. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan Mahasiswa; dan
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 44

Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terdiri atas:

- a. Bagian Akademik; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 45

Bagian Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan data dan sarana akademik.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Akademik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan registrasi Mahasiswa dan statistik akademik; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan sarana akademik.

Pasal 47

Biro Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan

urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan barang milik negara.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- d. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- f. pelaksanaan urusan hukum;
- g. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- h. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 49

Biro Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional

Pasal 50

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan UNEJ.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan; dan
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Pasal 52

Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Layanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan layanan informasi.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;

- c. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama;
- d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan pengelolaan dan layanan informasi.

Pasal 54

Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Layanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 55

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan ayat (4) merupakan unsur pelaksana akademik dan unsur penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 56

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri atas:
 - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - b. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala lembaga.
- (3) Kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris lembaga.

Pasal 57

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 59

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 terdiri atas:

- a. kepala;
- b. sekretaris;
- c. pusat;
- d. Bagian Umum; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 60

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat menunjuk Dosen atau pejabat fungsional lainnya sebagai koordinator.
- (3) Pembentukan dan penutupan pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 61

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 62

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara, kerumahtanggaan, penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat serta layanan teknis di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;

- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- g. penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat; dan
- h. pemberian layanan teknis di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 64

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 65

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- c. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan;
- e. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- f. koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan serta peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran;
- h. pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 67

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 terdiri atas:

- a. kepala;
- b. sekretaris;
- c. pusat;
- d. Bagian Umum; dan

- e. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 68

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat menunjuk Dosen atau pejabat fungsional lainnya sebagai koordinator.
- (3) Pembentukan dan penutupan pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 69

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran melalui Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran.

Pasal 70

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara, kerumahtanggaan, penyiapan bahan kerja sama serta layanan teknis di bidang penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- g. penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat; dan
- h. pemberian layanan teknis di bidang penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.

Pasal 72

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 73

Unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) merupakan unsur penunjang akademik atau sumber belajar di lingkungan UNEJ.

Pasal 74

Unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 terdiri atas:

- a. Perpustakaan;
- b. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Bahasa;
- d. Percetakan dan Penerbitan;
- e. Taman Agroteknologi;
- f. Pengelolaan Limbah dan Laboratorium Terpadu; dan
- g. Pengembangan Karier dan Kewirausahaan.

Pasal 75

- (1) Unit Penunjang Akademik Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a merupakan unit penunjang akademik di bidang perpustakaan.
- (2) Unit Penunjang Akademik Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 76

Unit Penunjang Akademik Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Unit Penunjang Akademik Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 78

- (1) Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b merupakan unit penunjang akademik di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi.

Pasal 79

Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi;
- f. pengembangan dan pengelolaan jaringan;
- g. pemeliharaan dan perbaikan jaringan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 81

- (1) Unit Penunjang Akademik Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c merupakan unit penunjang akademik di bidang kebahasaan.
- (2) Unit Penunjang Akademik Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 82

Unit Penunjang Akademik Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Unit Penunjang Akademik Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengembangan pembelajaran bahasa;
- c. peningkatan kemampuan bahasa;
- d. pelayanan uji kemampuan bahasa; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 84

- (1) Unit Penunjang Akademik Percetakan dan Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d merupakan unit penunjang akademik di bidang layanan percetakan dan penerbitan.
- (2) Unit Penunjang Akademik Percetakan dan Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 85

Unit Penunjang Akademik Percetakan dan Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 mempunyai tugas melaksanakan layanan percetakan dan penerbitan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Unit Penunjang Akademik Percetakan dan Penerbitan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan layanan percetakan;
- c. pelaksanaan penggandaan;
- d. pelaksanaan layanan penerbitan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 87

- (1) Unit Penunjang Akademik Taman Agroteknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e merupakan unit penunjang akademik di bidang layanan laboratorium sentral ilmu-ilmu hayati
- (2) Unit Penunjang Akademik Taman Agroteknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 88

Unit Penunjang Akademik Taman Agroteknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 mempunyai tugas melaksanakan layanan laboratorium sentral ilmu-ilmu hayati program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Unit Penunjang Akademik Taman Agroteknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan layanan laboratorium sentral ilmu-ilmu hayati untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa;
- c. pemeliharaan dan perawatan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 90

- (1) Unit Penunjang Akademik Pengelolaan Limbah dan Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f merupakan unit penunjang akademik di bidang pengelolaan limbah dan layanan laboratorium terpadu.
- (2) Unit Penunjang Akademik Pengelolaan Limbah dan Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 91

Unit Penunjang Akademik Pengelolaan Limbah dan Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan limbah dan layanan laboratorium terpadu untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Unit Penunjang Akademik Pengelolaan Limbah dan Laboratorium Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan limbah;
- c. pelaksanaan layanan laboratorium sentral sains dan rekayasa untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa;
- d. pemeliharaan dan perawatan laboratorium; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 93

- (1) Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g merupakan unit penunjang akademik di bidang pengembangan karier dan kewirausahaan.
- (2) Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 94

Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan karier dan kewirausahaan mahasiswa.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. inventarisasi dan identifikasi dunia usaha dan dunia industri;

- c. peningkatan kemampuan Mahasiswa dalam pengembangan karier dan kewirausahaan;
- d. fasilitasi dan kemitraan pengembangan karier dan kewirausahaan Mahasiswa; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Keempat
Satuan Pengawas Internal

Pasal 96

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagai unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Dewan Penyantun

Pasal 97

- (1) Dewan Penyantun menjalankan fungsi memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta UNEJ.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 98

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Ketentuan mengenai struktur organisasi UNEJ tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 100

Rektor dan wakil rektor melakukan koordinasi dengan pimpinan unit organisasi di lingkungan UNEJ dan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 101

Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, ketua bagian, direktur, wakil direktur, kepala biro, kepala bagian, kepala subbagian, kepala lembaga, dan kepala unit penunjang akademik di lingkungan UNEJ dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 102

Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, ketua bagian, direktur, wakil direktur, kepala biro, kepala bagian, kepala subbagian, kepala lembaga, dan kepala unit penunjang akademik di lingkungan UNEJ bertanggung jawab:

- a. memimpin dan mengoordinasikan bawahan;
- b. memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- c. menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik;
- d. menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UNEJ;
- e. menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja seluruh jabatan di lingkungan UNEJ;
- f. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kinerja secara akuntabel, terintegrasi, dan tepat waktu.

Pasal 103

- (1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan UNEJ dijabarkan ke dalam rincian tugas unit kerja.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB V JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Jabatan

Pasal 104

- (1) Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua bagian, direktur, wakil direktur, kepala lembaga, dan sekretaris lembaga dijabat oleh Dosen yang mendapat tugas tambahan dan bukan merupakan jabatan struktural.
- (2) Kepala unit penunjang akademik dijabat oleh Dosen dan/atau pejabat fungsional yang mendapat tugas tambahan dan bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 105

- (1) Kepala Biro merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 106

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua bagian, direktur, wakil direktur, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

BAB VI PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 107

Perubahan organisasi dan tata kerja UNEJ ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan UNEJ

berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- (2) Penyesuaian organisasi dan tata kerja serta penetapan jabatan dan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 110

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya.

Plt. Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



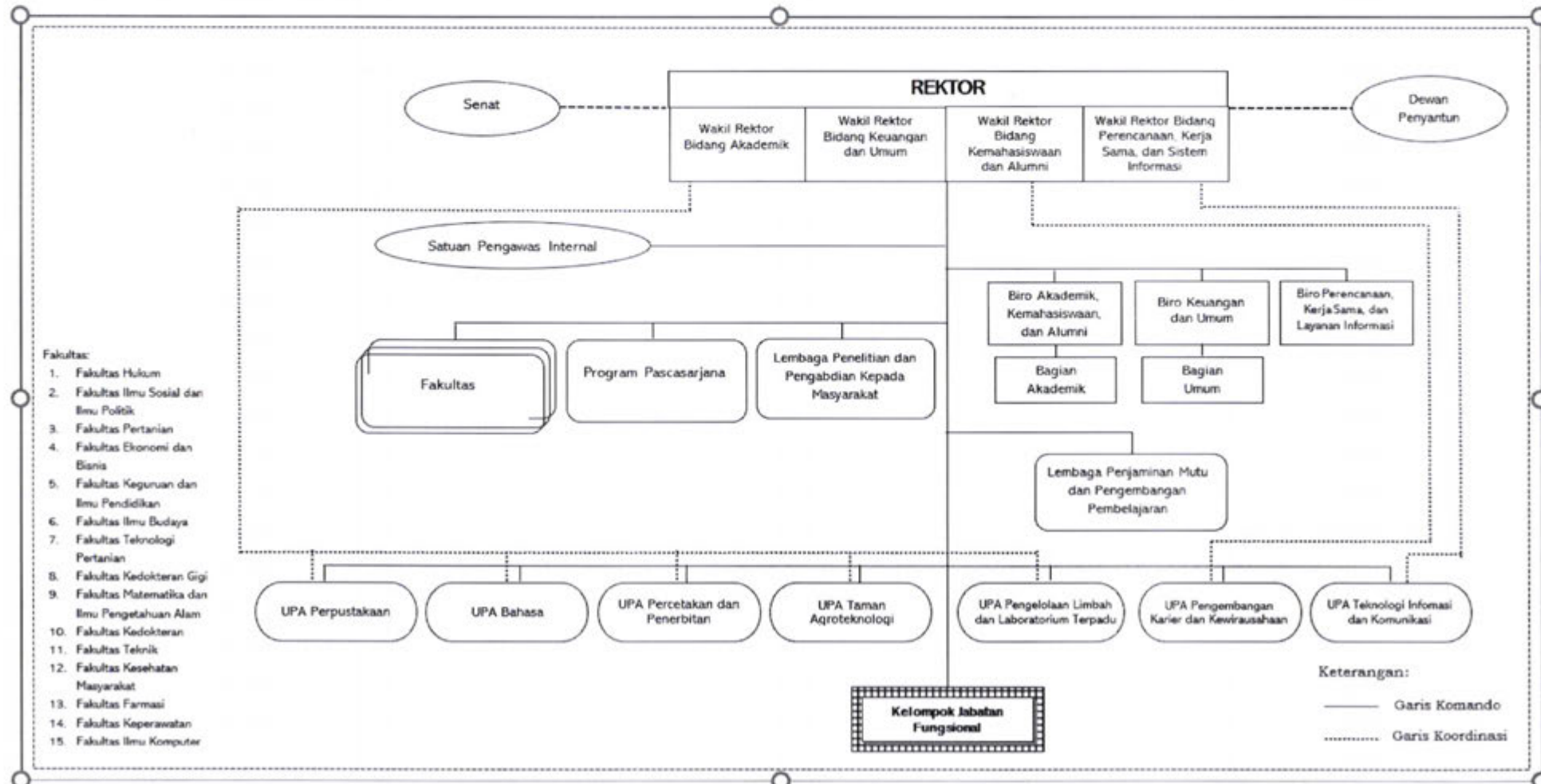
Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

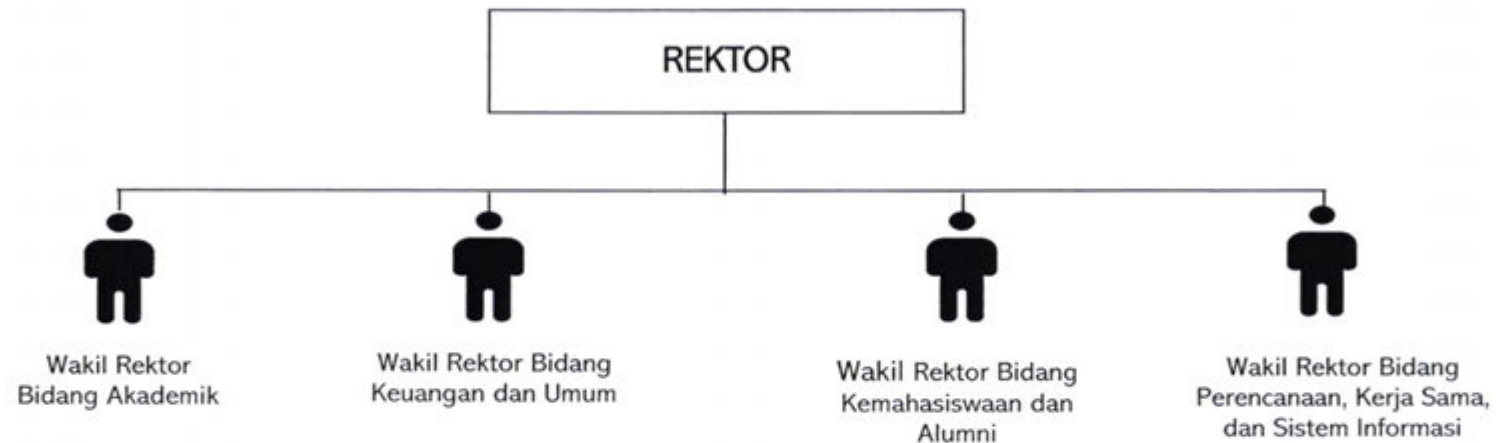
SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS JEMBER

STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS JEMBER

A. BAGAN ORGANISASI UNIVERSITAS JEMBER



B. BAGAN KEDUDUKAN WAKIL REKTOR



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Plt. Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

